



**PUTUSAN**

Nomor 0068/Pdt.G/2019/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di, Kabupaten Buton, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Baubau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 April 2019 telah mengajukan permohonan *itsbat nikah dengan cerai*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0068/Pdt.G/2019/PA Pw., tanggal 05 April 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Termohon berstatus perawan dalam usia 22 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung Termohon bernama PAMAN KANDUNG TERMOHON, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya bernama (SAKSI NIKAH I) dan



(SAKSI NIKAH II) dengan maskawin berupa Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 2 masing-masing bernama

- a. ANAK I, umur 5 tahun;
- b. ANAK II, umur 2 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tetap rukun sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang

7. Bahwa sementara saat ini Pemohon dengan Termohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk perceraian;

8. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2014 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Bahwa Pemohon izin untuk mencari kerja di Kabaena namun ternyata Pemohon tidak pernah kembali untuk menemui Termohon padahal Termohon sering berkomunikasi dengan Pemohon dan



Termohon sering mengajak Pemohon untuk segera pulang namun Pemohon selalu menolak;

- Bahwa Pemohon tidak ingin kembali dengan Termohon karena Pemohon sudah tidak ada perasaan suka lagi terhadap Termohon sehingga Pemohon mengakhiri hubungan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengakui telah mempunyai perempuan lain dan tidak mau lagi bersatu dengan Termohon;

9. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2015, dimana Pemohon ingin mengakhiri rumah tangga dengan Termohon dan pada bulan Februari 2019 Termohon telah menikah dengan laki-laki lain yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

10. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 4 (empat) tahun, 3 (tiga) bulan dan selama itu pula Pemohon tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon;

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan yang dilangsungkan pada tanggal di Lasalimu, Kabupaten Buton 25 Januari 2013,
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin cerai dengan Termohon dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepentingan perceraianya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon setelah menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi hadir saat pesta pernikahannya, hanya saksi pernah tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon di Lasalimu selama satu bulan dan saat itu saksi kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak hadir saat prosesi akad nikah Pemohon dengan Termohon, yang saksi tahu hanya setelah itu Pemohon dengan Termohon hidup bersama;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon sejak tinggal di Kampung saya di Desa Gaya Baru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak awal tahun 2014;
- Bahwa selama tinggal di Belo Desa gaya Baru, saksi tidak pernah lihat Termohon datang berkunjung ke Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon ke Kabaena dan tidak pernah kembali lagi ke Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidal saling peduli lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil karena tetap ingin bercerai dengan Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SAKSI III, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon sejak tinggal di Kampung saya di Desa Gaya Baru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak awal tahun 2014;
- Bahwa selama tinggal di Belo Desa gaya Baru, saksi tidak pernah lihat Termohon datang berkunjung ke Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon ke Kabaena dan tidak pernah kembali lagi ke Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidal saling peduli lagi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil karena tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon hanya mampu menghadirkan saksi tentang pernikahannya satu orang dan bersedia mengangkat sumpah tambahan sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;





Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon memohon itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian. Permasalahannya adalah apakah perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan Agama dan apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui putusan Pengadilan Agama Pasarwajo demi kepentingan perceraian yang diajukan dalam perkara a quo karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat sehingga untuk kepentingan perceraian, hal ini telah sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam yaitu peluang untuk



pengesahan nikah yang tidak tercatat oleh PPN sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 untuk kepentingan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi yaitu satu saksi tentang pernikahan dan dua saksi tentang perceraian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon tentang perceraian sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon tentang proses akad pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri karena saksi pertama hanya tahu Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri setelah setahun mereka menikah dan saksi pernah tinggal di rumah kediaman Pemohon dengan Termohon selama satu bulan dan saksi tahu keduanya suami istri saha, tidak ada yang keberatan atas pernikahannya dan dari pernikahannya telah lahir dua orang anak, bahkan selama menikah tidak pernah bercerai sampai gugatan ini diajukan, dan saksi ini masuk kategori saksi sekunder karena saksi pertama tidak menghadiri prosesi akad nikahnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu saksi yang dihadirkan tentang prosesi pernikahannya, maka Pemohon mengangkat sumpah tambahan Suppletioir eed untuk melengkapi alat bukti satu orang saksi yang merupakan bukti permulaan sebagaimana tertuang secara lengkap dalam berita acara sidang tertanggal 22 Mei 2019;

Menimbang, bahwa secara sosiologis keterangan saksi sekunder yang mengetahui kehidupan keseharian Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dapat dipertimbangkan mengingat keterangan saksi pertama didukung dengan sumpah tambahan dan saksi pertama juga menyaksikan langsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama





sebagai suami istri dan hidup secara rukun sesuai adat setempat tanpa ada yang keberatan, dan selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa **al-Syahadah al-Aktsar** dalam terminologi fikih sebagai kesaksian komunitas masyarakat mayoritas yang tidak mungkin mereka berbohong atau melakukan penipuan perilaku sosial dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam hal pernikahan, kelahiran dan kematian, . Hal ini sejalan dengan pendapat Ibnu Qayyim yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa saksi **istifadhah** (kemasyhuran yang diperbincangkan banyak orang atau pengetahuan berdasarkan sumber berita yang sudah demikian luas tersiar), oleh karena itu keterangan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut

- Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 25 Januari 2013 di Kampung SP.8, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman kandung Termohon yang bernama La Ode Rahamu, saksi-saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar uang tunai Rp. 250.000;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon untuk kepentingan perceraianya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang



dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s/d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d. 42 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan itsbat nikah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal perceraian antara Pemohon dan Termohon, maka didasarkan pada keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah tidak diketahui oleh kedua saksi, karena keduanya baru kenal mereka setelah setahun Pemohon dengan Termohon menikah dan tinggal di Belo desa Holimombo Jaya, dan saat itu Pemohon hanya tinggal sendiri dan tidak pernah ada Termohon yang menemani Pemohon karena setahu kedua saksi, keduanya telah berpisah sejak awal tahun 2014 selama lebih kurang empat tahun lebih tanpa saling menghiraukan satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yaitu sudah sejak awal tahun 2014 bulan Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon yang meninggalkan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308



R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yaitu *terbukti antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan yang menimbulkan rumah tangganya pecah dan Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah QS. Al Baqarah (2) : 227 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنْ  
الطَّلَاقُ عَزَمُوا وَإِنْ

Terjemahannya :

*"Apabila mereka ber'azam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya *"Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat"*;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga .



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 Ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg,

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Denikson S.L. bin Asmarin) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Januari 2013 di Kampung SP.8, Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Denikson S.L. bin Asmarin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 *Hijriah*, oleh saya Marwan, S.Ag.,M.Ag sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rahmini, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Rahmini, S. Ag.**

**Marwan, S. Ag., M. Ag.**

### Perincian biaya perkara;

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	355.000,00
4. Biaya PNBP PGL	: Rp.	20.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)